QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Nama Jalan dan Sarana Umum .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);

5.Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3229);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh;
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

4.Pemerintah.....

4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten;
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
6. Pemerintah kampung adalah reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
7. Peraturan Bupati adalah peraturan lanjutan dari qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;
9. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
10. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
11. Jalan Nasional adalah jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
12. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi;
13. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kabupaten;
14. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
15. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;
16. Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada.
(2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
   a. untuk memudahkan memperoleh informasi yang berkaitan dengan jalan dan sarana umum;
   b. untuk memudahkan pengawasan aset milik Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten;

BAB III.....

BAB III
JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

Jenis-jenis jalan dan sarana umum terdiri dari :
a. jalan nasional;
b. jalan provinsi;
c. jalan kabupaten;
d. jalan desa;
e. tempat olah raga;
f. taman dan hutan kota;
g. sarana umum lainnya.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

(1) Setiap jalan dan sarana umum yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah harus diberi nama.
(2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

(1) Pemberian nama jalan mengacu pada nomor ruas jalan;
(2) Pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Aceh Tengah, dapat diambil dari :
    a. nama pahlawan nasional atau tokoh nasional;
    b. nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia;
    c. nama flora dan fauna ;
    d. nama yang mencerminkan membangun kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
    e. nama lain yang sesuai dengan budaya setempat.

BAB VI
TATA CARA PENGUSULAN PENAMAAN

Pasal 6

(1) Pengajuan nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan kepada Bupati.
(2) Usul pengajuan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
    a. masyarakat dan atau kelompok masyarakat;
    b. pemerintah kampung;
(3) Usulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan musyawarah kampung berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) qanun ini.

BAB VII
TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 7

Ketentuan tentang bahan, ukuran, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang, papan/plat nama jalan dapat dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten dan Pemerintah kampung.
(2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau menggangu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam qanun ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Selain Penyidik Umum,Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran qanun ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima laporan, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini ;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran qanun ini ;
g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran qanun ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya qanun ini, nama jalan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang telah ada tetap berlaku sampai ditetapkannya nama jalan dan sarana umum dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Penetapan Nama-Nama Jalan Dalam Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

Sekretaris Daerah,

Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19550812 197512 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 68

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

TENTANG

NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan serta peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan Pemerintah Daerah untuk menetapkan nama jalan dan fasilitas umum lainnya menempati peranan strategis dalam upaya penataan administrasi Negara dan dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka peningkatan tertib administrasi Negara dan tata ruang dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah serta kepastian hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk qanun tentang Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Aceh Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Sarana umum lainnya adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4.....

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tokoh masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pejabat daerah, tokoh seni dan tokoh olah raga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jekas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengembang adalah pihak swasta termasuk BUMN dan BUMD yang mengembangkan pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya dalam suatu wilayah pembangunan perumahan tersebut.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11.....

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 17